



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pr.Hj.Darma Binti Bilul Sauman, berkedudukan di Dusun Bineh Krueng Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dermawan, S.H & REKAN yang beralamat di jalan Cot Bak Mee II Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Nomor WI.U10/22/Hk.02/8/2021, tanggal 25 Agustus 2021, sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. Rusli Bin Yasir, bertempat tinggal di Desa Krueng Kecamatan Pasi Raja Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Nasir, S.H., Murdani, S.H., dan Muhammad Taufik Zas S.H., M.Kn., advokat/penasehat hukum yang berkantor di perkumpulan "Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA)" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 6 Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Nomor WI.U10 / 24 / Hk.02 / 9 / 2021, tanggal 2 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasbi Bin Sulaiman, bertempat tinggal di Desa Seuneubok Kecamatan Pasi Raja Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Nasir, S.H., Murdani, S.H., dan Muhammad Taufik Zas S.H., M.Kn., advokat/penasehat hukum yang berkantor di perkumpulan “Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA)” yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 6 Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Nomor WI.U10 / 24 / Hk.02 / 9 / 2021, tanggal 2 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Abdullah, bertempat tinggal di Desa Silolo Kecamatan Pasi Raja Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Nasir, S.H., Murdani, S.H., dan Muhammad Taufik Zas S.H., M.Kn., advokat/penasehat hukum yang berkantor di perkumpulan “Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA)” yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 6 Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Nomor WI U10 / 24 / Hk.02 / 9 / 2021, tanggal 2 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Ramlah Binti Sulaiman, bertempat tinggal di Desa Silolo Kecamatan Pasi Raja Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Nasir, S.H., Murdani, S.H., dan Muhammad Taufik Zas S.H., M.Kn., advokat/penasehat hukum yang berkantor di perkumpulan “Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA)” yang

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 6 Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Nomor WI.U10 / 24 / Hk.02 / 9 / 2021, tanggal 2 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak sah dari almarhum Bilal Seuman yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan Ibu Penggugat bernama Kamaiyah juga telah meninggal dunia pada tahun 1989 tentu segala harta kekayaan beralih kepada anaknya, merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam lalulintas hukum perdata secara hukum dengan meninggalnya pewaris harta jatuh kepada anaknya sebagai ahli waris ;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat dan ibu Penggugat ada memiliki tiga petak tanah kebun hasil dari putusan pengadilan Negeri Tapaktuan No.02/1961/perdata tanggal 15 April 1962. dalam perkara gugatan Penggugat Hasan Basri Cs Apr Bani, tanggal 27 Desember 1960 lawan Bileu Seuman sebagai Tergugat-yang susunan terdiri; Loekman Hakim sebagai Hakim ketua dan panitera Alimoedin. Dari hasil putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan bahwa Tergugat yang menang dalam perkara perdata tersebut telah ada putusan hukum yang tetap. Bahwa harta kekayaan tersebut berupa tiga petak tanah kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petak pertama tanah kebun tersebut terletak di Kersik Putih Gampong/desa Silolo Kemukiman terbangun Kecamatan Kluet Utara berisi ± 25 batang pohon Pala tua dan batasnya;

- Sebelah utara berbatas dengan Gunung;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai kecil Alur Tok Galong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Tergugat Bilal Sauman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong Tergugat Bilal Sauman;

Petak kedua sebidang tanah kebun terletak di Gampong/Desa Silolo Kemukiman terbangun Kecamatan Kluet Utara seluas ± 60 Meter panjang dan ± 50 Meter lebar, dan batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bandar dan tanah Pr. Hijau dan pohon Bambu;
- Sebelah Timur berbatas dengan bandar dan tanah Pr. Hijau;
- Sebelah selatan berbatas dengan bandar dan tanah Mak. Amin
- Sebelah Barat berbatas dengan bandar dan tanah Mak. Amin;

Petak ketiga sebagian tanah kebun terletak di Gampong/Desa Silolo Kemukiman Terbangun kecamatan Kluet Utara di atas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Tgk Mak E dan tukang teuboh
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Zamzam
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Teuku Dike
- Sebelah selatan berbatas dengan batang air telah kering, pohon Rumbia dan pohon Kapas Zakaria

Bahwa dalam objek perkara petak pertama atas tanah kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat II, dalam petak kedua objek tanah kebun tersebut dikuasa oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang mana dalam tanah kebun tersebut terdapat rumah semi permanen ukuran 5 meter x 6 meter yang tinggal dalam rumah tersebut suami dan isteri Tergugat III dan IV. Sedangkan objek perkara petak ke tiga yang masih dikuasai oleh Penggugat sendiri;

Bahwa atas tindakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan tindakan yang melawan hukum menguasai tanah kebun Penggugat yang asal usul dari tanah kebun milik ayah Penggugat secara hukum perdata jatuh kepada anaknya merupakan harta seuharkat dengan ibu Penggugat tidak ada kaitan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, karena harta

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn



kekayaan tersebut bukan harta warisan atau peninggalan dari kakek Penggugat atau harta bawaan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV;

Bahwa dalam tahun 1970 tanah kebun milik Penggugat yang berada pada orang tua Tergugat I, bernama Yasir ditarik oleh ayah Penggugat dan diberikan pada Sulaiman orang tua Tergugat IV, sebagai hak pakai karena Sulaiman pada saat itu masih menumpang di tanah orang lain yang sifat sementara secara diam menguasai tanah kebun tersebut tanpa seizin Penggugat selaku anak kandung yang berhak atas tanah kebun tersebut dan perbuatan Tergugat III dan IV menguasai tanah petak kedua menguasai objek perkara adalah tindakan yang merugikan Penggugat secara tidak benar telah memiliki tanah kebun tanpa setahu Penggugat sangat bertentangan hak Penggugat termasuk perbuatan yang tidak itikad baik;

Bahwa kira-kira dalam tahun 2008 tanah kebun sengketa petak pertama dan petak kedua Penggugat kuasai dan miliki, tanah kebun tersebut sesudah putusan perkara pidana dalam acara cepat nomor. 05/Daf.Pid/2008/PNTTN Hakim menghukum terdakwa Hasan Basri dengan hukuman percobaan/bersyarat dan dalam kedua perkara nomor. 06/Daf/Pid/2008/PNTTN dengan hukuman terdakwa 3 (tiga) bulan penjara Perampasan hak tanah milik orang lain. Dimana objek perkara atau tanah kebun tersebut oleh pihak terdakwa sudah ditinggalkan, dimana Penggugat telah menguasai petak pertama dan petak ketiga;

Bahwa kira-kira akhir tahun 2008 atau awal 2009 tanah kebun petak pertama dikuasai oleh Tergugat I, Rusli bin Yasir dan Tergugat II Hasbi bin Sulaiman dan petak kedua dikuasai oleh Ramlah bin Sulaiman, Tergugat IV serta Tergugat III adalah suami Tergugat IV, tidak mau menyerahkan tanah kebun petak pertama dan petak kedua dengan alasan diperoleh dari orang tuanya adalah pertentangan dengan hak Penggugat;

Bahwa baru-baru ini dalam tahun 2020 pihak Penggugat menyuruh orang untuk berkerja pada tanah kebun milik ayah Penggugat untuk dikerjakan tetapi pihak Tergugat I, II, III dan IV melarangnya mengatakan tanah kebun tersebut milik orang tuanya. Atas tindakan Tergugat-Tergugat sangat merugikan Penggugat karena tanah kebun tersebut merupakan hak-hak harta kekayaan, harta benda yang dapat diwariskan kepada anaknya mendapat harta benda dalam garis lancang kebawah sebagai anak yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat selaku orang yang berhak atas tanah kebun yang asal usul dari yang Penggugat merupakan harta kekayaan milik orang tua Penggugat tentu jatuh pada Penggugat dimana Penggugat merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir dimana para Tergugat ada maksud ingin menjual atau mengalihkan tanah kebun sengketa hak yang Penggugat selaku subjek hukum dimana Tergugat-Tergugat alihkan kepada orang lain maka untuk menghindari hal-hal tersebut diatas maka kami, mohon kepada Bapak ketua Majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan atas tanah kebun petak pertama dan petak kedua tersebut;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada ketua majelis hakim pengadilan Negeri Tapaktuan, untuk memanggil kedua belah pihak untuk hadir, pada hari dan tempat sidang yang telah ditetapkan mengambil putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah kebun petak pertama; terletak di Kersik putih desa Silolo dahulu kecamatan Kluet utara/ sekarang Kecamatan pasie raja. Kabupaten Aceh Selatan luas dan batasnya ± 25 batang pohon Pala tua dan batasnya;

- Sebelah utara berbatas dengan Gunung;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai kecil Alur Tok Galong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Tergugat Bilal Sauman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong Tergugat Bilal Suman;

Dan petak kedua sebidang tanah kebun terletak di Gampong/Desa Silolo Kemukiman terbangun Kecamatan Kluet Utara dahulu sekarang Kecamatan Pasie raja, seluas ± 60 Meter panjang dan ± 50 Meter lebar, dan batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bandar dan tanah Pr. Hijau dan pohon Bambu
- Sebelah Timur berbatas dengan bandar dan tanah Pr. Hijau;
- Sebelah selatan berbatas dengan bandar dan tanah Mak. Amin
- Sebelah Barat berbatas dengan bandar dan tanah Mak. Amin;

Adalah asal usul dari jenis ayah Penggugat menjadi milik Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berkuatan Putusan pengadilan Negeri Tapaktuan;
4. Menghukum para Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja mendapat hak dari padanya untuk segera mengembalikan tanah kebun sengketa hak kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III dan IV melarang mengatakan adanya hak Tergugat, menguasai, mengambil tanah kebun sengketa

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak, merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hak Penggugat ;

6. Menyatakan pula surat-surat yang ada pada para Tergugat-Tergugat atau ditangan orang lain yang berkenaan dengan tanah sengketa hak tidak berharga;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita pengadilan negeri Tapaktuan dalam perkara ini sah dan berharga;
8. Menghukum para Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat, mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andrian Ade Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Oktober 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mendapatkan harta warisan sebanyak tiga petak tanah peninggalan dari ayahnya Bilal Seuman dan ibunya Kamaiyah.
2. Bahwa Petak Pertama berupa tanah kebun yang terletak di Gampong Silolo Kecamatan Kluet Utara sekarang di Kecamatan Pasieraja, berisi +- 25 batang pala, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan Gunung.
 - Selatan berbatas dengan kebun Tergugat Bilal Seuman.



- Timur berbatas dengan Sungai Kecil Alur Tok Galong.
 - Barat berbatas dengan Tanah Kosong Tergugat Bilal Seuman.
3. Bahwa Petak Kedua berupa sebidang tanah kebun seluas +- 60 meter panjang dan +- 50 meter lebar, yang terletak di Gampong Silolo Kecamatan Kluet Utara sekarang di Kecamatan Pasieraja, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
- Utara berbatas dengan Bandar dan tanah Pr.Hijau dan Pohon Bambu.
 - Selatan berbatas dengan Bandar dan tanah Mak Amin.
 - Timur berbatas dengan Bandar dan tanah Pr.Hijau.
 - Barat berbatas dengan Bandar dan Tanah Mak Amin.
4. Bahwa Petak Ketiga berupa tanah kebun terletak di Gampong Silolo Kecamatan Kluet Utara sekarang di Kecamatan Pasieraja, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
- Utara berbatas dengan Kebun Zamzam.
 - Selatan berbatas dengan Batang Air Telah Kering, Pohon Rumbia dan Pohon Kapas Zakaria.
 - Timur berbatas dengan Tanah Kebun Teuku Dike.
 - Barat berbatas dengan Tanah Kebun Tgk. Mak E dan Tukang Teuboh.
5. Bahwa tanah Petak Pertama, Penggugat mendalilkan dikuasai oleh Tergugat I (Rusli) dan Tergugat II (Hasbi), sedangkan tanah Petak Kedua, Penggugat mendalilkan dikuasai oleh Tergugat III (Abdullah) dan Tergugat IV (Ramlah).
6. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV samasekali tidak pernah menguasai tanah petak pertama, tetapi tanah Petak Pertama tersebut dikelola secara bersama-sama dengan cara ketika sudah tiba musim durian maka seluruh ahli waris dari alm.M.Isa dan almh.Nyak Inong secara bergiliran mengambil buah durian, termasuk juga Penggugat ikut serta secara bergiliran mengambil buah durian tersebut. Bahwa anak kandung atau ahli waris dari alm. M.Isa dan almh. Nyak Inong berjumlah tujuh (7) orang yaitu; Abdullah, Ummi, Sulaiman, Usman/Bilal Seuman, Fatimah, Chairuman dan M.Yasir. jadi mereka itulah yang mengambil hasil durian tersebut secara bergiliran sejak dahulu sampai sekarang ini. Bahwa aturan bergiliran mengambil durian dibuat sendiri oleh Penggugat (Hj.Darma) yang disampaikan kepada anak-anaknya, lalu anak-anaknya



meneruskan aturan tersebut kepada ahli waris lainnya. Ketika musim durian sudah habis, maka tanah petak pertama tersebut menjadi semak belukar sampai sekarang tidak ada yang menguasainya;

7. Bahwa benar ditanah petak kedua seluas 60 meter x 50 meter terdapat rumah semi permanen yang ditempati oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dimana rumah itu sudah ada sejak zaman dahulu milik dari alm. Sulaiman (anak ketiga dari alm.M.Isa dan almh.Nyak Inong) dan istrinya Batiyah atau orang tua dari Tergugat II (Hasbi bin Sulaiman) dan orang tua dari Tergugat IV (Ramlah binti Sulaiman);
8. Bahwa sebagian dari tanah Petak Kedua tersebut telah dijual oleh Penggugat (Hj.Darma) kepada Tergugat II (Hasbi bin Sulaiman) atas persetujuan Ahli Waris (terdapat tanda tangan dari Rusli Yasir (Tergugat I) dan tanda tangan dari Murni Chair anak dari Chairuman, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor.594.4/10/VI/JBR/2014 tertanggal 20 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan. Tanah yang dijual seluas 3.230 meter persegi, yang berbatas dengan;
 - Utara berbatas dengan tanah Khairul (45 meter)
 - Selatan berbatas dengan Jalan Desa (31 meter)
 - Timur berbatas dengan tanah Muhammad/ Kartini (92 meter).
 - Barat berbatas dengan tanah alm.M.Isa (78 meter).
9. Bahwa tanah Petak Ketiga sekarang ini dikuasai oleh anak Penggugat (Hj.Darma) yang bernama FIRDAUS/IDUS, umur +- 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Lorong Mustaqim Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dimana ditanah Petak Ketiga tersebut telah ditanami pohon sawit, padahal tanah tersebut tanah warisan dari alm.M.Isa dan almh.Nyak Inong yang hingga saat ini belum pernah difaraitkan atau dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu; Abdullah, Ummi, Sulaiman, Usman/Bilal Seuman, Fatimah, Chairuman dan M.Yasir.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka kami bermohon kepada Yang Mulia: Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan dalam putusan sela yang amarnya berbunyi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b. Dalam Pokok Perkara.
11. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah diuraikan diatas.



12. Bahwa dengan ini para Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat.
13. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan semasa hidup ayah dan ibunya ada memiliki tiga petak tanah kebun hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor: 02/1961/Perdata tanggal 15 April 1962, dalam perkara gugatan Penggugat Hasan Basri Cs. Apr. Bani tanggal 27 Desember 1960 lawan Bilal Seuman sebagai Tergugat. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar sebab berdasarkan Perkara Nomor. 2/1961/Perdata, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;
- MENGADILI;
14. Menolak gugatan dari Penggugat² untuk seluruhnya;
15. Menghukum Penggugat² membayar ongkos² didalam perkara ini dihitung banyaknya Rp.800,00(delapan ratus rupiah);
16. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor.2/1961/Perdata tersebut tidak ada amar putusan yang menyebutkan Bilal Seuman dan Kamaiyah sebagai pemilik sah terhadap tanah Petak Pertama, tanah Petak Kedua dan tanah Petak Ketiga tersebut, dari mana Penggugat menyatakan tanah objek perkara milik dari Bilal Seuman?.
17. Bahwa dalam putusan Nomor 02/1961/Perdata tanggal 15 April 1962 pada halaman 1 menyebutkan sebidang tanah kebun terletak di Kersik Putih Kampung Silolo Mukim Terbangsan Kecamatan Kluet Utara, berisi+- 25 batang pohon pala tua, watas²nya;
- Kesebalah Utara dengan gunung.
 - Kesebalah Timur dengan sungai ketjil Alur Tok Gulong.
 - Kesebalah Selatan dengan tanah kebun Tergugat Bilal Seuman.
 - Kesebalah Barat dengan tanah kosong Tergugat Bilal Seuman.
- Yang menurut berita acara komisi tanah kebun ini berada didalam tangan Tergugat Bilal Seuman dan sebagian didalam tangan saudara²nya bernama: Tgk. Chairuman dan Yasir. Bahwa tanah tersebut tidak hanya dikuasai oleh Bilal Seuman (orang tua dari Penggugat) tetapi juga dikuasai oleh Tgk. Chairuman dan Yasir, dimana asal usul tanah tersebut berasal dari peninggalan alm.M. Isa dan istrinya almh. Nyak Inong;
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan diatas dengan ini para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia: Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dalam putusan sela dapat



menjatuhkan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

c. Permohonan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan dalam eksepsi dan pokok perkara diatas, maka dengan ini kami selaku Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia: Majelis Hakim Perkara Nomor; 04/Pdt.G/2021/Pn.Ttn tanggal 26 Agustus 2021 agar supaya dalam putusan sela menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor Nomor.594.4/10/VI/JBR/2014 adalah sah dan berkekuatan hukum;
2. Menyatakan objek perkara yaitu;
19. **Tanah Petak Pertama** berupa tanah kebun yang terletak di Gampong Silolo Kecamatan Kluet Utara sekarang di Kecamatan Pasieraja, berisi +- 25 batang pala, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan Gunung.
 - Selatan berbatas dengan kebun Tergugat Bilal Seuman.
 - Timur berbatas dengan Sungai Kecil Alur Tok Galong.
 - Barat berbatas dengan Tanah Kosong Tergugat Bilal Seuman.
20. **Tanah Petak Kedua** berupa sebidang tanah kebun seluas +- 60 meter panjang dan +- 50 meter lebar, yang terletak di Gampong Silolo Kecamatan Kluet Utara sekarang di Kecamatan Pasieraja, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan Bandar dan tanah Pr.Hijau dan Pohon Bambu.
 - Selatan berbatas dengan Bandar dan tanah Mak Amin.
 - Timur berbatas dengan Bandar dan tanah Pr.Hijau.
 - Barat berbatas dengan Bandar dan Tanah Mak Amin.
21. **Tanah Petak Ketiga** berupa tanah kebun terletak di Gampong Silolo Kecamatan Kluet Utara sekarang di Kecamatan Pasieraja, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan Kebun Zamzam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Batang Air Telah Kering, Pohon Rumbia dan Pohon Kapas Zakaria.
- Timur berbatas dengan Tanah Kebun Teuku Dike.
- Barat berbatas dengan Tanah Kebun Tgk. Mak E dan Tukang Teuboh.

Adalah tanah warisan dari alm. M. Isa dan almh. Nyak Inong yang belum difaraithkan atau dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu; Abdullah, Ummi, Sulaiman, Usman/Bilal Seuman, Fatimah, Chairuman dan M. Yasir;

3. Menyatakan Penggugat (Hj.Darma binti Bilal Seuman) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek perkara Tanah Petak Pertama dan Tanah Petak Kedua tanpa hak dan tanpa dasar hukum;
4. Menyatakan anak kandung Penggugat bernama FIRDAUS/IDUS telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek perkara Tanah Petak Ketiga tanpa hak dan tanpa dasar hukum;
5. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat karena tidak berdasarkan hukum;
6. Menghukum dan Memerintahkan agar supaya Penggugat (Hj.Darma binti Bilal Seuman) dan anaknya bernama FIRDAUS/IDUS untuk mengembalikan objek perkara Tanah Petak Pertama, Tanah Petak Kedua dan Tanah Petak Ketiga kepada ahli waris dari alm.M.Isa dan almh. Nyak Inong yaitu (Abdullah, Ummi, Sulaiman, Usman/Bilal Seuman, Fatimah, Chairuman dan M.Yasir) secara baik seperti semula untuk faraithkan atau dibagi-bagikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia: Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik tanggal 26 Oktober 2021, kemudian Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 2 November 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn



terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 16 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Keterangan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 2/1961/Perdata tanggal 27 maret 1968, setelah diteliti dan diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 609/520/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, setelah diteliti dan diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tapaktuan No. 85/V/1992/PA-TTN tanggal 27 Nopember 1992, setelah diteliti dan diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat bertanggal Silolo/Pt. Bili 1-9-2006, setelah diteliti dan diperiksa tidak ada aslinya telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan tanggal 18 April 2008, setelah diteliti dan diperiksa tidak ada aslinya telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Catatan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 05/Daf.Pid/2008/PN.TTN tanggal 18 Juni 2008, setelah diteliti dan diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Catatan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 6/Daf.Pid/2008/PN.TTN tanggal 23 Juli 2008, setelah diteliti dan diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-7
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Hafas Ali tanggal 31 Juli 1974, setelah diteliti dan diperiksa tidak ada aslinya telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-8;



Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-4, P-5, Dan P-8 merupakan Bukti surat Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muslizar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara perdata antara Penggugat dan para Tergugat masalah tanah kebun durian (petak pertama) dan tanah rumah (petak kedua);
 - Bahwa Saksi mengetahui Letak tanah perkara tersebut terletak di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas dan luas tanah kebun durian dan tanah rumah tersebut, yang saksi tahu batas sebelah utara tanah kebun durian adalah berbatas dengan gunung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah kebun durian dan tanah rumah tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi tanah kebun durian dan tanah rumah tersebut adalah milik Hj. Darma (Penggugat);
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara milik Hj. Darma (Penggugat) dari penjelasan atau keterangan Hj. Darma (Penggugat) kepada saksi sewaktu Hj. Darma (Penggugat) menyuruh saksi menjaga tanah kebun durian tersebut;
 - Bahwa Hj. Darma (Penggugat) menyuruh saksi menjaga tanah kebun durian tersebut tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saat itulah saksi tahu bahwa pemilik tanah kebun durian dan tanah rumah tersebut adalah milik Hj. Darma (Penggugat);
 - Bahwa sebelum Hj. Darma (Penggugat) menyuruh saksi menjaga tanah kebun tersebut saksi tidak tahu siapa pemilik tanah kebun dan tanah rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi menjaga tanah kebun tersebut tahun 2017 saksi pernah ditegur dan dilarang oleh Hasbi (Tergugat II) dengan mengatakan kepada saksi jangan jaga lagi tanah kebun tersebut karena tanah kebun tersebut milik Para Tergugat;
 - Bahwa mengenai surat-surat tanah kebun tersebut saksi tidak tahu yang saksi tahu adalah Hj. Darma (Penggugat) pernah memperlihatkan surat



tanah kebun tersebut yaitu surat keterangan dari Pengadilan tahunnya 1961 (bukti P.1) pada saat Hj. Darma (Penggugat) menyuruh saksi menjaga tanah kebun tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi atau keterangan dalam surat Pengadilan tahunnya 1961 (bukti P.1) tersebut karena saksi tidak membacanya, hanya diperlihatkan Hj. Darma (Penggugat) kepada saksi;
- Bahwa Tanah rumah (petak kedua) sekarang ini tinggal atau dikuasai oleh Tergugat IV (Ramlah);
- Bahwa mengenai surat-surat tanah rumah (petak kedua) saksi tidak pernah melihatnya dan tidak tahu, saksi hanya tahu tanah rumah tersebut adalah milik Hj. Darma (Penggugat) atas keterangannya kepada saksi;
- Bahwa sebelum saksi menjaga tanah petak pertama tersebut sebelumnya tanah kebun durian tersebut dijaga oleh Hasbi (Tergugat II) bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan para Tergugat ada hubungan kekeluargaan, bagaimana hubungan kekeluargaannya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa mengenai tanah rumah (petak kedua) pernah diperjual belikan antara antara Hj. Darma dan Hasbi (Tergugat II) saksi tidak tahu;
- Bahwa Sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang tanah kebun durian dan tanah rumah dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa Diatas tanah kebun durian tersebut ada kuburan orang tua para Tergugat;

Atas keterangan saksi Penggugat ini, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Marzuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara perdata antara Penggugat dan para Tergugat masalah tanah kebun durian (petak pertama) dan tanah rumah (petak kedua);
- Bahwa Saksi mengetahui Letak tanah perkara tersebut terletak di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas dan luas tanah kebun durian dan tanah rumah tersebut, yang saksi tahu batas sebelah utara tanah kebun durian adalah berbatas dengan gunung;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah kebun durian dan tanah rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah kebun durian dan tanah rumah tersebut adalah milik Hj. Darma (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah kebun tersebut milik Hj. Darma (Penggugat) dari penjelasan atau keterangan Hj. Darma (Penggugat) kepada saksi sewaktu Hj. Darma (Penggugat) menyuruh saksi menjaga tanah kebun durian tersebut;
- Bahwa Hj. Darma (Penggugat) menyuruh saksi menjaga tanah kebun durian tersebut tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saat itulah saksi tahu bahwa pemilik tanah kebun durian tersebut adalah milik Hj. Darma (Penggugat);
- Bahwa Saksi membagi 2 (dua) hasil kebun durian tersebut dengan Hj. Darma (Penggugat);
- Bahwa Sebelum Hj. Darma (Penggugat) menyuruh saksi menjaga tanah kebun tersebut saksi tidak tahu siapa pemilik tanah kebun tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi menjaga tanah kebun tersebut tahun 2017 saksi pernah ditegur dan melarang oleh Hasbi (Tergugat II) dengan mengatakan kepada saksi jangan jaga lagi tanah kebun tersebut karena tanah kebun tersebut milik para Tergugat;
- Bahwa mengenai surat-surat tanah kebun tersebut saksi tidak tahu yang saksi tahu adalah Hj. Darma (Penggugat) pernah memperlihatkan surat tanah kebun tersebut yaitu surat keterangan dari Pengadilan tahunnya 1961 (bukti P.1) pada saat Hj. Darma (Penggugat) menyuruh saksi menjaga tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi atau keterangan dalam surat Pengadilan tahunnya 1961 (bukti P.1) tersebut yang saksi tahu bahwa dalam surat Pengadilan tersebut ada nama ayah Hj. Darma (Penggugat) yaitu Bilal Sauman;
- Bahwa mengenai Tanah rumah (petak kedua) objek perkara dalam perkara ini saksi tidak tahu;
- Bahwa selain saksi yang menjaga tanah kebun durian tersebut ada juga orang lain yang menjaga tanah kebun durian tersebut yaitu para Tergugat;
- Bahwa sebelum tahun 2016 tanah kebun durian tersebut dijaga oleh Hasbi (Tergugat II) bersama-sama dengan para Tergugat lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat ada hubungan kekeluargaan, bagaimana hubungan kekeluargaannya saksi tidak tahu persis;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanah rumah (petak kedua) pernah diperjual belikan antara antara Hj. Darma dan Hasbi (Tergugat II) saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang ini tanah kebun tersebut dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa diatas tanah kebun durian tersebut ada kuburan, siapa yang dikuburkan disitu saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi Penggugat ini, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy silsilah keluarga atas nama M. Isa dan Nja Inong pr, setelah diteliti dan diperiksa dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda T.1 s/d T.4.1 selanjutnya disebut T-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Putusan No. 1/1961/Perdata, setelah diteliti dan diperiksa dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda T.1 s/d T.4.2 selanjutnya disebut T-2;
3. Fotocopy Akta Jual Beli No 595.4/10/VI/JPBR/2014 tanggal 20 Juni 2014, setelah diteliti dan diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda T.1 s/d T.4.3 selanjutnya disebut T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik tanggal 05 Desember 2021, setelah diteliti dan diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda T.1 s/d T.4.4 selanjutnya disebut T-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari H. M. Kasim tertanggal 01 Nopember 2007, setelah diteliti dan diperiksa dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda T.1 s/d T.4.5 selanjutnya disebut T-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal Silolo 25-8-2008, setelah diteliti dan diperiksa dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda T.1 s/d T.4.6 selanjutnya disebut T-6;
7. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Sdr. H.M.Kasim tertanggal 18 Februari 2008, setelah diteliti dan diperiksa dan sesuai dengan Aslinya telah diberi materai yang cukup diberi tanda T.1 s/d T.4.7 selanjutnya disebut T-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda T-3, T-4 dan T-7 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-1, T-2, T-5, Dan T-6 merupakan bukti surat Fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukan bukti surat aslinya;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Para Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Murni Chair Binti Khairuman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Tergugat dan Penggugat, saksi masih memiliki hubungan darah atau semenda dengan Para Tergugat dan Penggugat yang merupakan masih sepupu saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Letak tanah kebun durian (petak pertama) dan tanah rumah (petak kedua) dan tanah kebun sawit (petak ketiga) di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa mengenai luas dan batas-batas ketiga petak tanah tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi menerangkan tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat baik itu petak pertama dan petak kedua tersebut awalnya merupakan tanah milik mendiang M. Isa;
 - Bahwa Anak-anak M. Isa dan Nyak Inong ada 7 (tujuh) orang yaitu Abdullah, Ummi Kalsum, Sulaiman, Bilul Sauman, Fatimah, Chairuman dan M. Yasir;
 - Bahwa Saksi tahu tanah perkara milik M. Isa dan Nyak Inong saksi diberitahu oleh ayah saksi (Chairuman) yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah kebun durian ini adalah milik kakek/nenek saksi yang bernama M. Isa dan Nyak Inong;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi pada tahun 1972 secara lisan orang tua saksi (Chairuman) dan disepakati/disetujui oleh abang-abangnya tanah petak pertama (tanah kebun durian) sudah dibagi-bagikan kepada ketujuh anak-anak M. Isa dan Nyak Inong dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) petak;
 - Pembagian orang tua Penggugat dan orang tua para Tergugat ada ditanah petak pertama (tanah kebun durian) tersebut termasuk pembagian orang tua saksi (Chairuman) juga ada ditanah petak pertama tersebut;
 - Bahwa Mengenai siapa yang mengambil dan menjaga hasil durian yang ada ditanah petak pertama, diambil dan dijaga secara bergiliran oleh Penggugat dan para Tergugat, termasuk saksi juga ada giliran menjaga durian tersebut cucu-cucu dari M. Isa dan Nyak Inong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah kebun durian tersebut tidak pernah diperjualbelikan kepada orang lain dan sampai sekarang tanah kebun durian tersebut dikuasai atau dijaga oleh Penggugat dan Para Tergugat sesuai pembagian orang tuanya masing-masing;
- Bahwa diatas tanah kebun durian tersebut ada kuburan M. Isa, Nyak Inong dan Bilul Sauman dan beberapa kuburan lainnya;
- Bahwa Tanah petak kedua juga milik M. Isa dan Nyak Inong yang letaknya terpisah dengan tanah petak pertama tapi satu kesatuan dengan tanah petak pertama;
- Bahwa tanah petak kedua belum pernah dibagi kepada anak-anak M. Isa dan Nyak Inong tapi ada sebagian tanah tersebut dijual kepada Hasbi oleh Penggugat (surat bukti T3) atas persetujuan dan kesepakatan semua ahli waris M. Isa dan Nyak Inong;
- Bahwa Penggugat menjual sebagian tanah petak kedua tersebut kepada Hasbi (Tergugat II) karena Penggugat terilit hutang dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayar hutang Penggugat dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kenduri atau makan-makan bersama dikebun durian tersebut;
- Bahwa Tanah petak kedua sekarang ini tinggal dan dikuasai oleh Ramlah (Tergugat IV);
- Bahwa Tanah petak ketiga juga milik M. Isa dan Nyak Inong yang letaknya terpisah dengan tanah petak pertama dan kedua;
- Bahwa tanah petak ketiga belum pernah dibagi kepada anak-anak M. Isa dan Nyak Inong;
- Bahwa Tanah petak ketiga sekarang ini dikuasai oleh Penggugat dan anak-anaknya dengan menanam sawit diatas tanah tersebut;
- Bahwa Mengenai perkara tahun 1961 terhadap ketiga tanah perkara tersebut saksi masih kecil kurang tahu, tapi kalau dibaca dan dilihat dari Keterangan No. 2/1961/Perdata-G (surat bukti T2) perkara tersebut antara pr. Bani, Dkk (Penggugat) lawan Bilul Sauman (Tergugat) dan Putusannya Menolak Gugatan Penggugat-Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat-Penggugat perkara tahun 1961 tersebut bukan ahli waris dari M. Isa dan Nyak Inong dan saksi tidak kenal dengan Penggugat-Penggugat tersebut;
- Bahwa mengenai surat-surat tanah dari ketiga petak tanah perkara tersebut tidak ada surat-suratnya karena pembagian tanah kebun durian

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara lisan oleh anak-anak M. Isa dan Nyak Inong secara kekeluargaan;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat melakukan gugatan ini karena Penggugat ingin menguasai ketiga petak tanah perkara tersebut dengan mengatakan berasal dari orang tuanya (Bilul Sauman) pada hal ketiga petak tanah perkara tersebut merupakan tanah milik M. Isa dan Nyak Inong;

Atas keterangan saksi Penggugat ini, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

2. Marlizar Bin Razali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Letak tanah kebun durian (petak pertama) dan tanah rumah (petak kedua) dan tanah kebun sawit (petak ketiga) di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Mengenai luas dan batas-batas ketiga petak tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemilik ketiga petak tanah perkara tersebut adalah M. Isa dan Nyak Inong;
- Bahwa Saksi tahu tanah perkara merupakan milik M. Isa dari keterangan orang tua saksi waktu saksi masih kecil dan pernah diajak oleh orang tua saksi kekebun durian tersebut yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah kebun durian merupakan tanah milik M. Isa;
- Bahwa Anak-anak M. Isa dan Nyak Inong ada 7 (tujuh) orang yaitu Abdullah, Ummi Kalsum, Sulaiman, Bilul Sauman, Fatimah, Chairuman dan M. Yasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah petak pertama (tanah kebun durian) sudah dibagi-bagikan kepada ketujuh anak-anak M. Isa dan Nyak Inong dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) petak;
- Bahwa mengenai siapa yang mengambil dan menjaga hasil durian yang ada ditanah petak pertama, diambil dan dijaga secara bergiliran oleh Penggugat dan para Tergugat, juga cucu-cucu dari M. Isa dan Nyak Inong;
- Bahwa diatas tanah kebun durian tersebut ada kuburan M. Isa, Nyak Inong, Bilul Sauman dan beberapa kuburan lainnya;
- Bahwa Tanah petak kedua juga milik M. Isa dan Nyak Inong yang letaknya terpisah dengan tanah petak pertama tapi satu kesatuan dengan tanah petak pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah petak kedua belum pernah dibagi kepada anak-anak M. Isa dan Nyak Inong tapi ada sebagian tanah tersebut dijual kepada Hasbi oleh Penggugat (surat bukti T3) atas persetujuan dan kesepakatan semua ahli waris M. Isa dan Nyak Inong karena penutup hutang Penggugat;
- Bahwa Tanah petak kedua sekarang ini tinggal dan dikuasai oleh Ramlah (Tergugat IV);
- Bahwa Tanah petak ketiga juga milik M. Isa dan Nyak Inong yang letaknya terpisah dengan tanah petak pertama dan kedua;
- Bahwa Tanah petak ketiga belum pernah dibagi kepada anak-anak M. Isa dan Nyak Inong dan sekarang ini dikuasai oleh Penggugat dan anak-anaknya dengan menanam sawit diatas tanah tersebut;
- Bahwa mengenai perkara tahun 1961 terhadap ketiga tanah perkara tersebut saksi masih kecil kurang tahu, apa putusnya saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai perkara pidana penyerobotan tahun 2008 terhadap tanah perkara sekarang ini adalah bahwa saudara Hasan Basri, Dkk pernah menyerobot tanah perkara sekarang ini atas penyerobotan yang dilakukan oleh Hasan Basri, Dkk dihukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Hasasn Basri, Dkk dengan M. Isa tidak ada hubungan keturunan, Hasan Basri, Dkk merupakan orang lain;
- Bahwa Mengenai surat-surat tanah dari ketiga petak tanah perkara tersebut tidak ada surat-suratnya dan saksi juga tidak tahu siapa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunannya (PBBnya);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat melakukan gugatan ini karena Penggugat ingin menguasai ketiga petak tanah perkara tersebut dengan mengatakan berasal dari orang tuanya (Bilul Sauman) pada hal ketiga petak tanah perkara tersebut merupakan tanah milik M. Isa dan Nyak Inong;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti T-3 Akta Jual Beli No 595.4/10/VI/JPBR/2014 akta jual beli Sebagian petak tanah kedua antara Penggugat dan Tergugat II (Hasbi);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Petak Pertama sudah dibagi-bagikan M. Isa kepada anak-anaknya dan oleh sesama ahli waris M. Isa tersebut secara lisan juga sudah dibagi oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah Petak kedua sekarang adalah Tergugat II (Hasbi);

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut pernah disengketakan pidana (bukti P-6 dan P-7);
- Bahwa mengetahui di tanah Petak pertama terdapat kuburan M.Isa dan suami Penggugat;
- Bahwa ibu kandung saksi yakni Ummi memiliki Sebagian hak di tanah petak pertama;

Atas keterangan saksi Penggugat ini, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

3. Ermi Hamzi Bin T. Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Letak tanah perkara tersebut terletak di Desa Silolo, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah petak dua dan tanah petak ketiga yang saksi tahu hanya tanah petak pertama yang merupakan kebun durian;
- Bahwa mengenai luas dan batas-batas tanah kebun durian tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah perkara tanah kebun durian merupakan milik M. Isa dari keterangan ibu mertua saksi (Nur Hafilah) dan dari Surat Keterangan Hak Milik (bukti surat T4) yang merupakan surat tanah ibu mertua saksi yang menjelaskan batas selatan, timur dan barat dari tanah ibu saksi tersebut merupakan tanah milik M. Isa;
- Bahwa yang sering datang dan menguasai tanah kebun durian tersebut adalah para Tergugat serta anak-anaknya dan lagi yang merupakan keturunan dari M. Isa dan Nyak Inong;
- Bahwa sewaktu panen buah durian yang menjaga buah durian tersebut ramai dan dilakukan secara bergiliran oleh Para Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Selama ini saksi tidak pernah mendengar tanah kebun durian tersebut bermasalah dan ribut-ribut baru kali ini saksi mendengarnya Penggugat mempermasalahkan tanah kebun durian tersebut;
- Bahwa Penggugat mempermasalahkan tanah kebun durian tersebut dengan para Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah kebun durian tersebut berasal dari ayahnya yang bernama Bilul Sauman;

Atas keterangan saksi Penggugat ini, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg. serta SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka oleh karena objek sengketa dalam perkara ini menyangkut



tanah/lahan maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa tersebut, oleh karena itu pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa yang mana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Kesimpulan tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan adalah keberatan mengenai formalitas gugatan yang tidak menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya dalam jawaban telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Error in Persona

kekurangan para pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*). Hal itu dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Petak Pertama, Penggugat mendalilkan dikuasai oleh Tergugat I (Rusli) dan Tergugat II (Hasbi), sedangkan tanah Petak Kedua, Penggugat mendalilkan dikuasai oleh Tergugat III (Abdullah) dan Tergugat IV (Ramlah).
- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV samasekali tidak pernah menguasai tanah petak pertama, tetapi tanah Petak Pertama tersebut dikelola secara bersama-sama dengan cara ketika sudah tiba musim durian maka seluruh ahli waris dari alm.M.Isa dan almh.Nyak Inong secara bergiliran mengambil buah durian, termasuk juga Penggugat ikut serta secara bergiliran mengambil buah durian tersebut. Bahwa anak kandung atau ahli waris dari alm. M.Isa dan almh.Nyak Inong berjumlah tujuh (7)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu; Abdullah, Ummi, Sulaiman, Usman/Bilal Seuman, Fatimah, Chairuman dan M.Yasir. jadi mereka itulah yang mengambil hasil durian tersebut secara bergiliran sejak dahulu sampai sekarang ini. Bahwa aturan bergiliran mengambil durian dibuat sendiri oleh Penggugat (Hj.Darma) yang disampaikan kepada anak-anaknya, lalu anak-anaknya meneruskan aturan tersebut kepada ahli waris lainnya. Ketika musim durian sudah habis, maka tanah petak pertama tersebut menjadi semak belukar sampai sekarang tidak ada yang menguasainya.

- Bahwa benar ditanah petak kedua seluas 60 meter x 50 meter terdapat rumah semi permanen yang ditempati oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dimana rumah itu sudah ada sejak zaman dahulu milik dari alm. Sulaiman (anak ketiga dari alm.M.Isa dan almh.Nyak Inong) dan istrinya Batiyah atau orang tua dari Tergugat II (Hasbi bin Sulaiman) dan orang tua dari Tergugat IV (Ramlah binti Sulaiman).
- Bahwa sebagian dari tanah Petak Kedua tersebut telah dijual oleh Penggugat (Hj.Darma) kepada Tergugat II (Hasbi bin Sulaiman) atas persetujuan Ahli Waris (terdapat tanda tangan dari Rusli Yasir (Tergugat I) dan tanda tangan dari Murni Chair anak dari Chairuman, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor.594.4/10/VI/JBR/2014 tertanggal 20 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan. Tanah yang dijual seluas 3.230 meter persegi, yang berbatas dengan;
 - Utara berbatas dengan tanah Khairul (45 meter)
 - Selatan berbatas dengan Jalan Desa (31 meter)
 - Timur berbatas dengan tanah Muhammad/ Kartini (92 meter).
 - Barat berbatas dengan tanah alm.M.Isa (78 meter).
- Bahwa tanah Petak Ketiga sekarang ini dikuasai oleh anak Penggugat (Hj.Darma) yang bernama Firdaus/Idus, umur +- 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Lorong Mustaqim Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dimana ditanah Petak Ketiga tersebut telah ditanami pohon sawit, padahal tanah tersebut tanah warisan dari alm.M.Isa dan almh.Nyak Inong yang hingga saat ini belum pernah difaraitkan atau dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu; Abdullah, Ummi, Sulaiman, Usman/Bilal Seuman, Fatimah, Chairuman dan M.Yasir.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi para Tergugat tersebut, pihak Penggugat dalam repliknya telah membantahnya;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi atau keberatan yang diajukan pihak Para Tergugat pada prinsipnya menyangkut Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium) yang didasarkan pada argumentasi yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum Tergugat harus lengkap merupakan salah satu persyaratan formalitas surat gugatan. Bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini bukan hanya Para Tergugat tetapi seluruh ahli waris ahli waris dari M.Isa yakni ahli waris dari Abdullah, Ummi, Sulaiman, Fatimah, Chairuman dan M.Yasir, diluar ahli waris Usman/Bilal Seuman yakni Penggugat sendiri karena yang mengelola tanah Petak pertama dan Petak kedua dalam perkara ini merupakan ahli waris dari M.Isa;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan; *"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"*

sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kurang subyek (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya dengan mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatannya dan menolak seluruhnya secara tegas atas eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengugat Tergugat-Tergugat merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Tapaktuan bukan pengadilan lain, Dimana dasarnya Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili perkara sengketa hak milik antara Ahli waris dari mendiang Agam Kep,Pr.Buni Hasan Basri dkk Melawan Bilul Seuman sebagai Tergugat ;
- Bahwa adapun uraian yang tertuang dalam eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta Hukum, untuk itu Penggugat membantah seluruh dalil-dalil tersebut dan secara tegas menyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan dari pengadilan Negeri Tapaktuan No.02 /1961/ perdata dan terhadap gugatan Penggugat tersebut juga tidak terdapat kekaburan, baik dari posita

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun petitum sudah sangat jelas, maka terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat tidak beralasan Hukum, untuk itu kami mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan eksepsi dari Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Para Tergugat serta tanggapan Penggugat atas eksepsi dimaksud, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara eksepsi *prosesuil* (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara / formil) dan eksepsi *materiil* (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi diluar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan eksepsi selanjutnya dari Para Tergugat yaitu gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), di mana Para Tergugat mendalilkan seharusnya Penggugat menarik anak kandung atau ahli waris dari alm. M.Isa dan almh.Nyak Inong berjumlah tujuh (7) orang yaitu; Abdullah, Ummi, Sulaiman, Usman/Bilal Seuman, Fatimah, Chairuman dan M.Yasir dalam perkara a quo karena yang mengelola dan menjaga tanah tersebut adalah seluruh ahli waris dari M.Isa dan almh.Nyak Inong;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat mengenai gugatan *error in persona*, Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti permulaan dalam proses jawab-jawab terkait bantahannya dan merupakan eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan ini jika Penggugat tidak memandang perlu untuk mengikutsertakan seluruh ahli waris dari M.Isa dan almh.Nyak Inong karena hanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV saja yang dianggap oleh Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar Haknya atau merugikan diri Penggugat maka hal tersebut adalah wewenangnya dan tidak menjadikan gugatan kurang pihak sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;



2. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa di dalam Dupliknya tanggal 26 Oktober 2021 Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili. Terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 16 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn;
- Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai Kewenangan mengadili telah dinyatakan ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan keberatannya terhadap Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasa hukum Penggugat yang digunakan dalam acara persidangan ini, bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat Sementara kuasa hukum Penggugat telah berakhir tanggal 31 Oktober 2021 sedangkan Kuasa Hukum Penggugat tetap hadir dan mengikuti persidangan sampai acara Persidangan dengan agenda kesimpulan para pihak Kuasa Hukum Penggugat baru menunjukan Kartu Tanda Pengenal Advokat dengan dalil kartu tersebut baru dikirim oleh pengurus PERADI pusat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, walaupun masa berlaku kartu advokat sementara milik Kuasa Hukum Penggugat berakhir 31 oktober 2021, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya terkait administrasi saja, kuasa hukum Penggugat tetap berhak menjadi kuasa dan menghadiri proses persidangan karena Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan sumpah sebagai advokat tanggal 28 April 2021, telah terdaftar dan mempunyai Nomor Induk Advokat di Perhimpunan Advokat Indonesia;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam kesimpulannya juga menyampaikan keberatannya terhadap Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Dermawan S.H tertanggal 18 Agustus 2021 yang mana di dalam surat kuasa tersebut yang bertanda tangan sebagai Kuasa Hukum Penggugat adalah Dermawan S.H;



Menimbang, Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat Keberatan bahwa di dalam Replik dan surat pengantar bukti Surat terdapat tandatangan lain selain Kuasa Hukum Penggugat yakni Saudara Fakrurrazi, SH yang tidak termasuk ke dalam surat Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa selama Kuasa Hukum Penggugat yang sah yakni Dermawan S.H ikut menandatangani Replik, surat pengantar bukti Surat dan Kesimpulan Penggugat, maka berkas Penggugat masih bisa Majelis Hakim terima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini diteruskan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah Petak Pertama dan Petak Kedua di desa Silolo milik Penggugat yang Penggugat Peroleh dari mendiang ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak sah dari almarhum Bilal Seuman yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan Ibu Penggugat bernama Kamaiyah juga telah meninggal dunia pada tahun 1989 tentu segala harta kekayaan beralih kepada anaknya, merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam lalulintas hukum perdata secara hukum dengan meninggalnya pewaris harta jatuh kepada anaknya sebagai ahli waris ;
2. Bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat dan ibu Penggugat ada memiliki tiga petak tanah kebun hasil dari putusan pengadilan Negeri Tapaktuan No.02/1961/perdata tanggal 15 April 1962. Dalam perkara gugatan Penggugat Hasan Basri Cs Apr Bani, tanggal 27 Desember 1960 lawan Bileu Seuman sebagai Tergugat yang susunan terdiri ;Loekman Hakim sebagai Hakim ketua dan panitera Alimoedin. Dari hasil putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan bahwa Tergugat yang menang dalam perkara perdata tersebut telah ada putusan hukum yang tetap. Bahwa harta kekayaan tersebut berupa tiga petak tanah kebun;



Petak pertama tanah kebun tersebut terletak di Kersik Putih Gampong/desa Silolo Kemukiman terbangun Kecamatan Kluet Utara berisi ± 25 batang pohon Pala tua dan batasnya;

- Sebelah utara berbatas dengan Gunung;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai kecil Alur Tok Galong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Tergugat Bilal Sauman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong Tergugat Bilal Sauman;

Petak kedua sebidang tanah kebun terletak di Gampong/Desa Silolo Kemukiman terbangun Kecamatan Kluet Utara seluas ± 60 Meter panjang dan ± 50 Meter lebar, dan batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bandar dan tanah Pr. Hijau dan pohon Bambu
- Sebelah Timur berbatas dengan bandar dan tanah Pr. Hijau;
- Sebelah selatan berbatas dengan bandar dan tanah Mak. Amin
- Sebelah Barat berbatas dengan bandar dan tanah Mak. Amin;

Petak ketiga sebagian tanah kebun terletak di Gampong/Desa Silolo Kemukiman Terbangun kecamatan Kluet Utara di atas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Tgk Mak E dan tukang teuboh
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Zamzam
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Teuku Dike
- Sebelah selatan berbatas dengan batang air telah kering, pohon Rumbia dan pohon Kapas Zakaria

3. Bahwa dalam objek perkara petak pertama atas tanah kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat II, dalam petak kedua objek tanah kebun tersebut dikuasa oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang mana dalam tanah kebun tersebut terdapat rumah semi permanen ukuran 5 meter x 6 meter yang tinggal dalam rumah tersebut suami dan isteri Tergugat III dan IV. Sedangkan objek perkara petak ke tiga yang masih dikuasai oleh Penggugat sendiri;
4. Bahwa atas tindakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan tindakan yang melawan hukum menguasai tanah kebun Penggugat yang asal usul dari tanah kebun milik ayah Penggugat secara hukum perdata jatuh kepada anaknya merupakan harta seuharkat dengan ibu Penggugat tidak ada kaitan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan



Tergugat IV, karena harta kekayaan tersebut bukan harta warisan atau peninggalan dari kakek Penggugat atau harta bawaan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV samasekali tidak pernah menguasai tanah petak pertama, tetapi tanah Petak Pertama tersebut dikelola secara bersama-sama dengan cara ketika sudah tiba musim durian maka seluruh ahli waris dari alm.M.Isa dan almh.Nyak Inong secara bergiliran mengambil buah durian, termasuk juga Penggugat ikut serta secara bergiliran mengambil buah durian tersebut. Bahwa anak kandung atau ahli waris dari alm. M.Isa dan almh. Nyak Inong berjumlah tujuh (7) orang yaitu; Abdullah, Ummi, Sulaiman, Usman/Bilal Seuman, Fatimah, Chairuman dan M.Yasir. jadi mereka itulah yang mengambil hasil durian tersebut secara bergiliran sejak dahulu sampai sekarang ini. Bahwa aturan bergiliran mengambil durian dibuat sendiri oleh Penggugat (Hj.Darma) yang disampaikan kepada anak-anaknya, lalu anak-anaknya meneruskan aturan tersebut kepada ahli waris lainnya. Ketika musim durian sudah habis, maka tanah petak pertama tersebut menjadi semak belukar sampai sekarang tidak ada yang menguasainya;
2. Bahwa benar ditanah petak kedua seluas 60 meter x 50 meter terdapat rumah semi permanen yang ditempati oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dimana rumah itu sudah ada sejak zaman dahulu milik dari alm. Sulaiman (anak ketiga dari alm.M.Isa dan almh.Nyak Inong) dan istrinya Batiyah atau orang tua dari Tergugat II (Hasbi bin Sulaiman) dan orang tua dari Tergugat IV (Ramlah binti Sulaiman);
3. Bahwa sebagian dari tanah Petak Kedua tersebut telah dijual oleh Penggugat (Hj.Darma) kepada Tergugat II (Hasbi bin Sulaiman) atas persetujuan Ahli Waris (terdapat tanda tangan dari Rusli Yasir (Tergugat I) dan tanda tangan dari Murni Chair anak dari Chairuman, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor.594.4/10/VI/JBR/2014 tertanggal 20 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan. Tanah yang dijual seluas 3.230 meter persegi, yang berbatas dengan;
 - Utara berbatas dengan tanah Khairul (45 meter)



- Selatan berbatas dengan Jalan Desa (31 meter)
- Timur berbatas dengan tanah Muhammad/ Kartini (92 meter).
- Barat berbatas dengan tanah alm.M.Isa (78 meter).

4. Bahwa tanah Petak Ketiga sekarang ini dikuasai oleh anak Penggugat (Hj.Darma) yang bernama FIRDAUS/IDUS, umur +- 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Lorong Mustaqim Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dimana ditanah Petak Ketiga tersebut telah ditanami pohon sawit, padahal tanah tersebut tanah warisan dari alm.M.Isa dan almh.Nyak Inong yang hingga saat ini belum pernah difaraitkan atau dibagi-bagikan kepada ahli warinya yaitu; Abdullah, Ummi, Sulaiman, Usman/Bilal Seuman, Fatimah, Chairuman dan M.Yasir

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah:

1. Apakah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 2/1961/Perdata, Penggugat berhak atas tanah di Gampong Silolo yang disengketakan dalam perkara ini baik petak pertama dan petak kedua?
2. Apakah benar tanah Petak Pertama dan Petak Kedua di gampong silolo tersebut yang penguasaan dan pengelolaannya sekarang ikut dilakukan oleh Para Tergugat merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-4, P-5, dan P-8 merupakan Bukti surat Fotocopy dari Fotocopy tanpa ditunjukan bukti surat aslinya telah bermaterai cukup dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Muslizar dan saksi Marzuki yang memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabanya Para Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat tertanda T-3, T-4 dan T-7 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-1, T-2, T-5, Dan T-6 merupakan bukti surat Fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukan bukti surat aslinya telah bermaterai cukup dan 3 (orang) orang Saksi



yaitu saksi Murni Chair Binti Khairuman, Marlizar Bin Razali dan saksi Ermi Hamzi Bin T. Muhammad yang memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas, perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana tersebut diatas serta telah dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim akan menghubungkan dengan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar kepemilikan Penggugat terhadap Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak penguasaan atas tanah dibagi atas hak bangsa Indonesia, hak menguasai dari negara, hak ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, serta hak-hak individual (terbagi atas hak-hak atas tanah, wakaf, serta hak jaminan atas tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sertipikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, dari ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, tanah terbagi atas tanah yang telah terdaftar dan tanah yang belum terdaftar;

Menimbang, bahwa Para Pihak Baik Penggugat maupun Para Tergugat menjelaskan bahwa objek yang disengketakan baik Petak Pertama dan Petak Kedua belum didaftarkan dan belum memiliki sertifikat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yakni Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 2/1961/Perdata tanggal 27 maret 1968, dimana di dalam surat keterangan Tersebut dijelaskan perkara antara ahli waris mendiang Agam KEP yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR.Bani dkk lawan Bilal Seuman sudah diputus oleh pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 23 Juli 1963, harta benda yang dijadikan sengketa berpedoman kepada surat gugatan Penggugat PR.Bani dkk tanggal 27 Desember 1960 :

- No.1 Petak pertama tanah kebun tersebut terletak di Kersik Putih Gampong/desa Silolo Kemukiman terbangun Kecamatan Kluet Utara berisi ± 25 batang pohon Pala tua dan batasnya;
 - Sebelah utara berbatas dengan Gunung;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sungai kecil Alur Tok Galong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Tergugat Bilal Sauman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong Tergugat Bilal Sauman;

Yang menurut berita acara komisi tanah kebun ini berada ditangan Tergugat Bilal Seuman dan Sebagian didalam tangan saudara-saudaranya Bernama 1. Tgk. Chairuman dan 2. Jasir.

- No.2. Petak kedua sebidang tanah kebun terletak di Gampong/Desa Silolo Kemukiman terbangun Kecamatan Kluet Utara seluas ± 60 Meter panjang dan ± 50 Meter lebar, dan batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan bandar dan tanah Pr. Hijau dan pohon Bambu
 - Sebelah Timur berbatas dengan bandar dan tanah Pr. Hijau;
 - Sebelah selatan berbatas dengan bandar dan tanah Mak. Amin
 - Sebelah Barat berbatas dengan bandar dan tanah Mak. Amin;

Menurut berita acara komisi tanah kebun ini berada di tangan saudara Bilal seuman Bernama Jasir

- Petak ketiga sebagian tanah kebun terletak di Gampong/Desa Silolo Kemukiman Terbangun kecamatan Kluet Utara di atas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Tgk Mak E dan tukang teuboh
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun Zamzam
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Teuku Dike
 - Sebelah selatan berbatas dengan batang air telah kering, pohon Rumbia dan pohon Kapas Zakaria

Menurut berita acara komisi tanah kebun ini berada di tangan Halim anak dari mendiang Hadji Njak Leh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam alat bukti P-1 surat Keterangan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 2/1961/Perdata tanggal 27 maret 1968, menerangkan bahwa keputusan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri di Tapaktuan di dalam Perkara No. 2/1961/Perdata, amarnya adalah:

MENGADILI:

- Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos-ongkos didalam perkara ini dihitung banyaknya Rp800,00 (delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 surat Keterangan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 2/1961/Perdata yang dibuat pada tanggal 27 maret 1968 di dalamnya terdapat Amar putusan perkara No. 2/1961/Perdata dimana Hakim menolak Gugatan dari Penggugat yakni ahli waris mendiang Agam KEP, PR.Bani dkk;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 surat Keterangan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 2/1961/Perdata yang dibuat pada tanggal 27 maret 1968 bukan Salinan putusan lengkap melainkan merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Hasan Basri dan Kepala Pengadilan Negeri Tapaktuan Mauradja Siregar S.H yang menjabat pada saat itu;

Menimbang, bahwa surat Keterangan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 2/1961/Perdata yang dibuat pada tanggal 27 maret 1968 tertanda P-1, surat Keterangan tersebutlah yang menjadi landasan gugatan perkara oleh Penggugat untuk menggugat Para Tergugat terkait Petak Pertama dan Petak Kedua tanah di desa Silolo, karena Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa Bilal Seuman yang merupakan ayah dari Penggugat berhak atas ketiga Petak tanah dalam Perkara No. 2/1961/Perdata berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 27 maret 1968 dimana dalam amarnya Hakim menolak gugatan ahli waris mendiang Agam KEP, PR.Bani dkk terhadap Tergugat Bilal Seuman;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan surat Keterangan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 2/1961/Perdata tersebut, Penggugat berdalil bahwa Penggugat lah yang berhak atas Petak Tanah pertama dan Petak kedua karena Penggugat merupakan Ahli waris dari Bilal Seuman;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam surat Keterangan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 2/1961/Perdata dimana amarnya:

MENGADILI:

- Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar ongkos-ongkos didalam perkara ini dihitung banyaknya Rp800,00 (delapan ratus rupiah)

Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dicermati dalam bukti P-1 surat Keterangan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 2/1961/Perdata tersebut hanya berupa Surat Keterangan berisi Amar Putusan yang menolak Gugatan Penggugat PR.Bani dkk terhadap Tergugat Bilal Seuman saja bukan merupakan salinan Putusan Pengadilan yang lengkap, Majelis berpendapat hal tersebut tidak serta merta menjadikan Bilal Seuman sebagai pemilik sah ketiga Petak tanah tersebut karena di dalam surat Keterangan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 2/1961/Perdata tersebut tidak ditentukan siapa yang berhak atas ketiga Petak tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1, surat Keterangan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 2/1961/Perdata tersebut yang isinya berdasarkan berita acara komisi tanah kebun, di dalam tanah Petak Pertama tidak hanya disebutkan Tergugat Bilal Seuman saja, tetapi Sebagian di dalam tangan saudara-saudaranya Bernama 1. Tgk. Chairuman dan 2. Jasir, Sedangkan Petak kedua dikuasai saudara Bilal Seuman Bernama Jasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Muslizar dan saksi Marzuki dimana dalam keterangannya saksi Muslizar dan saksi Marzuki disuruh Penggugat menjaga tanah kebun durian (Petak pertama) tersebut tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bahwa mengenai surat-surat tanah kebun tersebut Penggugat pernah memperlihatkan surat tanah kebun tersebut yaitu surat keterangan dari Pengadilan tahunnya 1961 (bukti P-1) pada saat Penggugat menyuruh saksi Muslizar dan saksi Marzuki menjaga tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Muslizar dan saksi Marzuki tidak tahu apa isi atau keterangan dalam surat Pengadilan tahunnya 1961 (bukti P-1) tersebut karena saksi Muslizar dan saksi Marzuki tidak membacanya, hanya diperlihatkan Penggugat kepada saksi Muslizar dan saksi Marzuki;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Muslizar dan saksi Marzuki menjaga tanah petak pertama tersebut sebelumnya tanah kebun durian tersebut dijaga oleh Hasbi (Tergugat II) bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang menguatkan bukti kepemilikan yang sah terhadap Petak pertama dan Petak kedua, dimana Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya bertugas menjaga Tanah Petak pertama dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2018;

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P-2, Surat Keterangan Ahli Waris dari keuchik gampong tertanggal 20 Desember tahun 2020 hanya membuktikan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Bilal Seuman saja tidak menunjukkan bahwa Penggugat berhak atas Petak Pertama dan Petak kedua tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 merupakan Salinan penetapan Pengesahan Pernikahan oleh Pengadilan Agama Tapaktuan antara Penggugat dan Suaminya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak ada Relevansinya dengan pembuktian kepemilikan tanah atas Petak Pertama dan Petak kedua tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-4 terkait surat pernyataan dari surat Bapak H.M Kasim anak dari Agam Keep, P-5 mengenai surat tanda penerimaan laporan penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman dari Polres serta bukti surat P-6 dan P-7 mengenai catatan dari Persidangan Perkara tindak pidana Ringan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan dimana tidak hanya anak Penggugat yakni Hafrizal bin hafas Ali, tetapi juga Hasbi bin sulaiman (Tergugat II) dan Rusli bin yasir (Tergugat I) Menjadi saksi dalam penyerobotan tanah yang tidak disebutkan dimana letaknya tersebut. Sedangkan bukti P-8 merupakan surat pernyataan Hafas Ali (suami Penggugat) terkait apabila perkara perdata no.2 tahun 1961/perdata diajukan banding oleh PR.Bani dkk. Sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti P4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut tidak ada Relevansinya dengan pembuktian kepemilikan tanah atas Petak Pertama dan Petak kedua tanah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T-3 mengenai Akta Jual Beli nomor 594.4/10/VI/JPBR/2014 antara Penggugat dengan Tergugat II dimana sesuai dengan keterangan Saksi Murni Chair Binti Khairuman yang menjadi saksi dalam Akta Jual Beli tersebut dan Marlizar Bin Razali yang diajukan oleh Para Tergugat bahwa di Petak tanah pertama dan petak kedua tanah tersebut tidak hanya Ahli waris Bilal Seuman saja yang berhak menguasai dan mengelola objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik itu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang saksi yang diajukan sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap petak pertama dan petak kedua berdasarkan surat Keterangan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 2/1961/Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan tersebut, maka terhadap petitum-petitum gugatan lainnya yang didasarkan atas gugatan pokok tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, dalam hal mana Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, maka berpedoman pada pasal 192 R.Bg, sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) Jo. *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.764.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Rusydy Sobry, S.H. dan Andrian Ade Pratama, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hasnul sebagai Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H

Mohammad Fikri Ichsan, S.H. M.Kn

Rusdy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnul

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	814.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	50.0000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	800.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	1.764.000,00

(satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)